



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

Nomor : 08/Pilgub/Kpts/KPU-KAB-025.433444/VII/2012

T E N T A N G PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 SE KABUPATEN LUWU UTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi maksud pasal 40, 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 02/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, serta demi tertibnya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara memandang perlu membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Luwu Utara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 01/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 02/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 02/Pilgub/Kpts/KPU-KAB-025.433444/VII/2012 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Pembentukan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Se Kabupaten Luwu Utara;
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 01/BA/KPU-KAB-025.433444/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA :

Membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Se Kabupaten Luwu Utara yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013. Kebutuhan biaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dan Tahun 2013;

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan s.d 31 Maret 2013 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 16 Juli 2012

KETUA,

ttd

MUHAMMAD RAJAB, S.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



ASRIYANI RAHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 08/Pilgub/Kpts/KPU-KAB-025.433444/VII/2012

TANGGAL : 16 Juli 2012

NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2013
SE KABUPATEN LUWU UTARA

NO.	KECAMATAN	NAMA	KET.
1	2	3	4
1.	MALANGKE	1. NURSAM 2. ANDI SAAT 3. TAKDIR RADDIN 4. SURYADI 5. MAPPESESSU	
2.	BONE-BONE	1. IDRIS MADING 2. JHON WAHID 3. ARSYAD WAHID, SH 4. HASANUDDIN 5. YASSIR ARAFAT	
3.	MASAMBA	1. HARUN ANTO MEDJANG 2. DELMA PASAU 3. SAEFUL SAAD 4. AIDA RIANI ABBAS 5. NURDIANA NURDIN, S.Pd	
4.	SABBANG	1. ASWIR, SE 2. NUR ALAM, SE 3. HASBULLAH, S.Pd 4. KURNIATI, S.Pd 5. RAHMAT HIDAYAT, SE	
5.	LIMBONG	1. SULEMAN 2. HELIAWAN 3. MUHAMMAD SAHID 4. EFENDI 5. RAHMAT. PB	

1	2	3	4
6.	SUKAMAJU	1. SUPRIADI 2. MIRAJUDDIN, S.Pd 3. ALJASDI, ST 4. MARIO HALLEY 5. MUHAMMA SAID	
7.	SEKO	1. RUSDI NASIR, SP. 2. SAKUUS 3. IMANUEL BETHONY 4. YOSEAS TOMBELA 5. WOLTER KINDA	
8.	MALANGKE BARAT	1. SYAMSUL RIJAL 2. NASRUDDIN 3. SAPPAILE 4. NURSYAHRAIN, S.Pd 5. ASHAR	
9.	RAMPI	1. IDRIAN BADAR 2. SAMSURI, S.Pd 3. YONABAS, S. Sos 4. USRI PARMAN, S.Pd 5. JON PALEO	
10.	MAPPEDECENG	1. AMRULLAH 2. ANWAR 3. ASWAN 4. MUHAMMAD YAKUB, S.Pd 5. AHMAD SABRANI, ST	
11.	BAEBUNTA	1. PABOSEAN, SE 2. ARISANDI 3. BAKRI 4. IBRAHIM, S.Pd 5. RIFAI KANDARA	



KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU UTARA
 KETUA,
 ttd
MUHAMMAD RAJAB, S.Pd